



## POLICY BRIEF

### SEKOLAH INKLUSI, APAKAH SEBATAS ANGAN-ANGAN?

Raden N. Sahi, SE

#### Ringkasan Eksekutif

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karena itu, apa pun karakteristik warga negara, tidak menghalangi mereka dalam mendapatkan Pendidikan yang layak, salah satunya penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Pemenuhan hak pendidikan Penyandang Disabilitas berbeda dengan anak non disabilitas lainnya. Mereka ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah segregasi. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus ini dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler bersama dengan siswa normal lainnya. Pendidikan Inklusif adalah filosofi pendidikan sekaligus juga menjadi kebijakan dalam bidang pendidikan. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, Pemerintah kota Gorontalo telah menjamin pemenuhan hak Pendidikan bagi penyandang Disabilitas diatur di dalam Pasal 13 (1) pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jenis dan jenjang Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar tanpa diskriminasi.

*Kata Kunci : Sekolah Inklusi, hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas*

#### Pendahuluan

Anak Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Untuk memenuhi hak Pendidikan tersebut, ABK disekolahkan di sekolah yang berbeda dengan anak normal lainnya.

Mereka ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah segregasi. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus ini dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler bersama dengan siswa non

disabilitas lainnya. Pendidikan Inklusif adalah filosofi pendidikan sekaligus juga menjadi kebijakan dalam bidang pendidikan. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.

#### Deskripsi Masalah

##### 1. Kurangnya Sekolah Inklusi

JUMLAH SEKOLAH REGULER DAN INKLUSI  
DI KOTA GORONTALO TAHUN 2024

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH REGULER	JUMLAH SEKOLAH INKLUSI	JUMLAH SISWA INKLUSI	KET
1	SEKOLAH SD	111 buah	5 buah	42 org	
2	SEKOLAH SMP	23 buah	9 buah	75 org	
	<b>JUMLAH</b>	<b>134 buah</b>	<b>14 buah</b>	<b>117 org</b>	

Sekolah dibawah kewenangan Pemerintah kota Gorontalo yakni SD dan SMP total berjumlah 134 buah, SD berjumlah 111 buah, SMP 23 buah. Sedangkan sekolah berlabel inklusi SD hanya 5 buah dan SMP 9 buah.

DATA JUMLAH GURU REGULER DAN INKLUSI DI KOTA GORONTALO TAHUN 2024

NO	SATUAN PENDIDIKAN	GURU REGULER	LATAR PENDIDIKAN GURU INKLUSI		JUMLAH SISWA INKLUSI	KET
			PLB	NON PLB		
1	SEKOLAH SD	1153 org	-	5 org	42 org	
2	SEKOLAH SMP	572 org	-	12 org	75 org	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.725 org</b>	<b>0</b>	<b>17 org</b>	<b>117 org</b>	

## 2. Keterbatasan Sumber Daya

Guru SD dikota Gorontalo berjumlah 1.153 orang, yang memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusi hanya 5 orang, begitu pula SMP berjumlah 572 orang, yang memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusi hanya 12 orang. Jadi sebahagian besar tidak memiki sertifikat pelatihan pendidikan inklusi apalagi yang berlatar Pendidikan Luar Biasa (PLB). Juga disegi kwantitas, seyogianya penanganan siswa inklusi idealnya 1 orang guru menangani 1 orang siswa, jadi dikota Gorontalo butuh lagi 100 orang tenaga guru inklusi.

## 3. Kurangnya fasilitas

Sarana prasarana sekolah inklusi yang ada saat ini belum aksesibel, alat bantu belajar, dan bahan ajar yang sesuai menjadi hambatan utama. Selain itu, pendanaan yang terbatas juga membatasi kemampuan sekolah untuk menyediakan layanan khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

## 4. Kurangnya Pendidikan Pelatihan Guru

Sebagian besar guru di kota Gorontalo belum mendapatkan Pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Ini membuat mereka kurang siap untuk menerapkan metode pengajaran yang inklusif.

## Kebijakan yang disasar

1. UU No. 20 th 2003 tentang Sistik Pendidikan Nasional
2. UU No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
5. Perda No. 03 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan penyeteraan dan pemenuhan hak Pendidikan Penyandang Disabilitas khususnya hak Pendidikan, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah No.03 tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Maka diperlukan rekomendasi kebijakan berupa:

1. **Peningkatan Pendanaan dan Sumber Daya** Pemerintah kota Gorontalo serta pihak terkait perlu meningkatkan pendanaan secara kontinyu untuk pendidikan inklusif dana tersebut untuk digunakan :

- a. Membangun sekolah inklusi di setiap kelurahan.
- b. Membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah,
- c. Menyediakan alat bantu belajar sesuai standar sekolah
- d. Mengangkat CPNS khusus guru inklusi berdasarkan kebutuhan sekolah.
- e. Guru diberikan biaya Pendidikan dan Pelatihan agar lebih profesional
- f. Pemberian insentif kepada guru inklusi agar lebih semangat dan tepat waktu melaksanakan proses belajar di ruang kelas.
- g. Guru diberikan dukungan untuk melaksanakan studi tiru dengan sekolah inklusi yang sudah maju, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi
- i. Menyediakan armada angkut bagi siswa pergi pulang sekolah

## **2. Pendidikan dan Pelatihan Guru yang Berkelanjutan.**

Dari data diatas bahwa guru yang mengajar di sekolah inklusi baik SD maupun SMP di wilayah kota Gorontalo berjumlah 17 orang tidak ada satupun yang berlatar Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga hal ini berdampak pada mutu atau kualitas proses belajar disekolah inklusi. Oleh karenanya, Pemerintah kota Gorontalo bekerjasama dengan semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap guru untuk mengikuti pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif bagi guru sangat penting.

## **3. Perlu kebijakan regulasi ULD di Bidang Pendidikan.**

Untuk mewujudkan dan suksesnya sekolah inklusi, Pemerintah kota Gorontalo wajib menerbitkan regulasi pendukung yakni menerbitkan surat keputusan untuk membentuk wadah Unit Layanan Disabilitas (ULD) dibidang Pendidikan inklusi seperti diamanahkan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemnbentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusi tingkat dasar menengah.

## **4. Kampanye Kesadaran Masyarakat**

Mengurangi stigma dan diskriminasi membutuhkan upaya kolektif dari semua pihak. Perlu melakukan kampanye kesadaran melalui media massa, seminar, dan kegiatan social. Hal ini dapat membantu mengubah persepsi negatif masyarakat. Untuk menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi keluarganya.

## **5. Kolaborasi dengan Lembaga & Komunitas.**

Pemerintah kota Gorontalo perlu bekerja sama lembaga sosial yang menangani penyandang disabilitas dan komunitas lainnya, dalam mendukung pendidikan inklusif. Lembaga-lembaga ini dapat menyediakan sumber daya tambahan, program pelatihan, serta dukungan bagi siswa dan keluarga mereka. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas untuk mengatasi tantangan yang ada.